

Depok, 18 April 2019

Nomor : 1604.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Balikpapan Forest Industries

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries
No. IUIPHHK : No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
No. IUI : No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007
No. Izin Perluasan : No.1308/T/INDUSTRI/2009 & Keputusan Kepala BKPM
No: 2/64/IU-PL/PMDN/2016
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT BALIKAPAPAN FOREST INDUSTRIES
Nomor : 1604.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Balikpapan Forest Industries
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
- d. No. IUIPHHK : No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- e. No. IUI : No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007
- f. No. Izin Perluasan : No.1308/T/INDUSTRI/2009 & Keputusan Kepala BKPM
No: 2/64/IU-PL/PMDN/2016
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 100.000 M³; Sawn Timber = 7.000 M³); (IUI : Kayu
Lapis = 76.000 M³; Container Floor Panel = 24.000 M³; Film Faced Plywood
= 52.000 M³; Moulding = 10.000 M³)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Maret 2019
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-018
- k. Tanggal Terbit : 04 Mei 2017
- l. Tanggal Berakhir : 03 Mei 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 April 2019

No. : 1603.3/EXT-MUTU/IV/2019

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Balikpapan Forest Industries

Attn. Bapak Ir. H. M. Arif Rahman

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Balikpapan Forest Industries:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 018

Masa Berlaku Sertifikat : 04 Mei 2017 – 03 Mei 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 18 Maret 2015	Plywood	100.000
	Sawn Timber	7.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007, tanggal 29 November 2007	Kayu Lapis (KBLI : 20211)	76.000
	Container Floor Panel (KBLI : 20220)	24.000
<u>Izin Perluasan (IUI) :</u> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1308/T/INDUSTRI/2009 tanggal 17 Desember 2009	Film Faced Plywood (KBLI : 20212)	52.000
Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No: 2/64/IU-PL/PMDN/2016, tanggal 28 Juli 2016	Moulding (16221)	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 25 – 28 Maret 2019

Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Balikpapan Forest Industries
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tertanggal 18 Maret 2015. <p>Kapasitas izin :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plywood : 100.000 M3/tahun Awn Timber : 7.000 M3/tahun <p><u>IUI (Izin Perluasan) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.1053/TKEHUTANAN/INDUSTRI/2007, tanggal 29 November 2007 <p>Kapasitas izin :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu Lapis (KBLI 20211) : 76.000 M3/tahun Container Floor Panel (KBLI : 20220) : 24.000 M3/tahun <p>-</p> <p><u>IUI (Izin Perluasan) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1308/T/INDUSTRI/2009 tanggal 17 Desember 2009.

	<p>Kapasitas izin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Film Faced Plywood (KBLI : 20212) : 52.000 M3 <p><u>IUI</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No: 2/64/IU-PL/PMDN/2016, hingga 28 Juli 2016 - Moulding (KBLI : 16221) : 10.000 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik :	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono, Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan - Pabrik : Ds. Jenebora, Kec. Penajam, kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia
e. Nomor telepon/faks/E-mail :	<ul style="list-style-type: none"> Phone :021-7975959 / (0542) 7587777/78/79 Fax : 021 -7976404 / (0542) 7587771 /72 /73
f. Pengurus :	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Tuan Sang Jin Kim • Direktur : Tuan Asrul Salam • Direktur : Tuan Arifin Tatang Nurshofwan • Direktur : Penghdap Tuan Mun Jin Seok • Direktur : Tuan Suk Hwan Woo • Komisaris : Tuan Kim Young Cheol

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Penajam, Senin tgl 25-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Balikpapan Forest Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

		<p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Penajam, Senin tgl. 25-03-2019 s/d Kamis tgl. 28-03-2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Penajam, Kamis tgl. 28-04-2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Balikpapan Forest Industries</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	18-04-2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Balikpapan Forest Industries " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan

		bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT)).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang dimiliki sudah berakhir masa berlakunya. Sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT Balikpapan Forest Industries juga sudah mendapatkan NIB melalui system perizinan OSS
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya, dua periode terakhir, serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen UIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen API-P namun tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah mengimpor bahan baku kayu/produk turunannya, namun sudah memiliki dokumen prosedur uji tuntas.

importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Balikpapan Forest Industries yang berasal dari hutan negara (TPT-KB, TPT-KO, IUIPHHK/IUI dan IUIPHHK) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Pada kayu bulat, terdapat barcode, sesuai DKB pada SKSHH-KB nya.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Bertia Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT Balikpapan Forest Industries telah tersertifikasi PHPL dan/atau menerbitkan SVLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT Balikpapan Forest Industries telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun berjalan telah di laporkan PT Balikpapan Forest Industries dan di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

terkena bea masuk.		kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Balikpapan Forest Industries. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Balikpapan Forest Industries menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain yang sudah ber sertifikat S-LK..
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Terdapat dokumen kontrak kerjasama yang dibuat di kertas bermeterai antara PT Balikpapan Forest Industries dengan penerima jasa
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Terdapat dokumen Serah Terima bahan yang dijasakan antara PT Balikpapan Forest Industries dengan perusahaan penerima jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	Ada pemisahan yang jelas terhadap fisik barang maupun secara administratif pada bahan/produk yang dikerjakan di tempat penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan	Non Applicable	Ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri

baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa SKSHK dan Nota Angkutan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT Balikpapan Forest Industries merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Balikpapan Forest Industries dilengkapi dokumen V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicennya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ekspor moulding yang dilaksanakan PT Balikpapan Forest Industries telah diverifikasi teknis di lokasi industrinya/lokasi stuffing. Realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produknya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Balikpapan Forest Industries tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Verifier	Non Applicable	Jenis bahan baku yang digunakan PT

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Balickapan Forest Industries tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya. Menurut Apendis CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen pedoman K3 dan P2K3 sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evalluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk saerikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Balikpapan Forest Industries yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34 (tiga puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Balikpapan Forest Industries dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.